



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR 3.14/UN34/VII/2017**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Administrasi Keuangan dalam rangka Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2017/2018, dipandang perlu menetapkan ketentuan pembayarannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA .**

KESATU : Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2017/2018 Universitas Negeri Yogyakarta ditentukan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini; e p

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Juli 2017



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.

NIP. 195909011986011002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 3.14/UM34/VII/2017  
TANGGAL 14 JULI 2017  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA  
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
SEMESTER GASAL 2017/2018 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2017/2018 pada tanggal **17 Juli s.d.01 Agustus 2017**. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah. Pengajuan surat permohonan cuti kuliah ditujukan kepada Rektor melalui Subag. Registrasi dan Statistik Bagian Akademik BAKI, Gedung Rektorat Lantai 1 Sayap Timur.(menggunakan format yang dapat diunduh di <http://registrasi.uny.ac.id>)
3. Mahasiswa UKT dan Non UKT yang akan yudisium periode Juli dan atau Agustus 2017 tidak perlu membayar biaya pendidikan/UKT.
4. **Mahasiswa bidikmisi :**
  - a. Mahasiswa yang dihentikan dari status sebagai penerima beasiswa bidikmisi membayar biaya pendidikan/UKT dengan tarif Rp1.000.000,00 (UKT II)
  - b. Mahasiswa bidikmisi angkatan 2013 yang belum menyelesaikan studi pada semester genap 2016/2017 atau belum yudisium periode Agustus 2017 membayar UKT dengan tarif Rp1.000.000,00 (UKT II).
5. **Mahasiswa UKT Non Bidikmisi :**

Mahasiswa UKT non Bidikmisi yang belum menyelesaikan studi pada semester genap 2016/2017 atau belum yudisium periode Agustus 2017 tetap membayar UKT sesuai yang telah ditetapkan.
6. **Mahasiswa Non UKT Non Bidikmisi :**
  - a. Mahasiswa Reguler Swadana/NR/PKS yang pada semester gasal 2017/2018 hanya menempuh tugas akhir dan telah melebihi batas studi normatif (8 semester untuk S1, 6 semester untuk DIII, masa studi yang telah ditetapkan untuk PKS):
    - 1) Angkatan Tahun 2012 membayar Rp1.005.000,00
    - 2) Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp705.000,00
    - 3) Syarat mendapatkan pengurangan dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat). Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran I).
  - b. Mahasiswa Reguler Subsidi/Reguler/Swadana/Non Reguler/PKS yang telah melaksanakan ujian dan dinyatakan lulus sampai dengan 1 Agustus 2017:
    - 1) Mahasiswa yang menyelesaikan revisi maksimal 31 Agustus 2017 membayar :
      - a) Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 251.250,00
      - b) Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp176.250,00

R

- 2) Mahasiswa yang menyelesaikan revisi melebihi 31 Agustus 2017 membayar :
    - a) Angkatan Tahun 2012 membayar Rp1.005.000,00
    - b) Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp705.000,00
  - 3) Masa pembayaran point 6.b dilayani tanggal 4 s.d. 8 September 2017 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat).
7. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat) Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran.  
Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.



Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.  
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 3.14/UM34/VII/2017  
TANGGAL 14 JULI 2017  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA  
PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA HANYA MENEMPUH TUGAS AKHIR:

KOP FAKULTAS

---

**SURAT KETERANGAN**

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi/Jurusan :  
Semester ke :  
Angkatan tahun :  
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi \*)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ... sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang bersangkutan saat ini **hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir**.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
Pejabat yang menyatakan

.....  
NIP

\*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/ yang sesuai



Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.  
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 3.14/UM34/VII/2017  
TANGGAL 14 JULI 2017  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA  
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA LULUS UJIAN TAS/TABS:

KOP FAKULTAS

---

**SURAT KETERANGAN**

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi/Jurusan :  
Semester ke :  
Angkatan tahun :  
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi \*)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal: ....., dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal 31 Agustus atau sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
Pejabat yang menyatakan

.....  
NIP

\*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/ yang sesuai



Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.  
NIP 195909011986011002